



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**Nomor : 143/PP.08-Kpt/72/Prov/II/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN HADIAH PEMENANG LOMBA BAND PENTAS MUSIK JINGLE  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**


**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan pendidikan pemilih kepada masyarakat khususnya pemilih pemula, melalui lomba band pentas musik jingle pemilihan umum tahun 2019.  
b. Bahwa sesuai maksud huruf a diatas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang peserta lomba musik jingle Pemilihan Umum Tahun 2019
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- Memerhatikan** : Surat Pengesahan DIPA KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Petikan TA. 2019 Nomor DIPA 076.01.2.654521/2019 tanggal 5 Desember 2018
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENETAPAN HADIAH PEMENANG LOMBA BAND PENTAS MUSIK JINGLE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**
- KESATU** : Menetapkan jumlah hadiah pemenang lomba band pentas musik jingle pemilihan umum tahun 2019

- KEEDUA** : Pemenang lomba band pentas musik jingle Pemilihan Umum 2019 juara I, II, III dan harapan I, II, III berhak memperoleh piala, sertifikat dan uang tunai
- KETIGA** : Peserta lomba band pentas musik jingle Pemilihan Umum Tahun 2019 mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Peserta wajib mengikuti tehcnical meeting;
  2. Para peserta wajib mengikuti Audisi;
  3. Peserta wajib membawakan lagu jingle pemilu dan 2 lagu pilihan;
  4. Peserta wajib mengikuti peraturan juri pada saat lomba berlangsung.
- KEEMPAT** Lomba Band Pentas Musik Jingle Pemilihan Umum Tahun 2019 dilaksanakan tanggal 23 Februari 2019 di Taman Gor Jl. Moh. Hatta Palu
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat terbitnya keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN Anggaran 076 tahun 2019 KPU Provinsi Sulawesi Tengah mata anggaran kegiatan 3364.052.051.E.522191. dan permintaan pembayaran dilaksanakan setelah kegiatan selesai.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 22 Februari 2019

K E T U A,  
  
TANWIR LAMAMING

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
SULAWESI TENGAH  
NOMOR : 143/PP.08-Kpt/72/Prov/II/2019  
TANGGAL : 22 Februari 2019

**PENETAPAN HADIAH PEMENANG LOMBA BAND PENTAS MUSIK JINGLE  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

1. Juara I mendapatkan : 1 buah Trophy + Sertifikat + Uang Tunai sejumlah  
Rp. 4.375.000,-
2. Juara II mendapatkan : 1 Buah Trophy + Sertifikat + Uang Tunai Sejumlah  
Rp. 3.375.000,-
3. Juara III mendapatkan : 1 Buah Trophy + Sertifikat + Uang Tunai Sejumlah  
Rp. 2.375.000,-
4. Juara Harapan I mendapatkan : 1 Buah Trophy + Sertifikat + Uang Tunai  
Sejumlah  
Rp. 1.625.000,-
5. Juara Harapan II mendapatkan : 1 Buah Trophy + Sertifikat + Uang Tunai  
Sejumlah  
Rp. 1.625.000,-
6. Juara III mendapatkan : 1 Buah Trophy + Sertifikat + Uang Tunai Sejumlah  
Rp. 1.625.000,-

KETUA  
  
TANWIR LAMAMING